

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Pejabat Negara Di Media Sosial

Dimas Wijoyo Laksono

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: dimaslaksono22@gmail.com

ABSTRACT

District Court Decision Number 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn and the Gunung Sugih District Court Decision Number 278/Pid.Sus/2020/PN Gns. News that indicates insults to the President and State Officials on Social Media. The problems discussed in this study are how the concept of regulating the legal provisions of the crime of insulting the President in Indonesia and Criminal Liability for Perpetrators of the Crime of Insulting the President on Social Media in Decision Number 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn and Gunung Sugih Decision Number 278/Pid.Sus/2020/PN Gns. Normative juridical research methods. In conclusion The current application of the regulation of the legal provisions of the crime of insult is currently still regulated in Law Number 1 of 1946 in the Criminal Code which includes Article 207 concerning Crimes Against Rulers and article 310 concerning insult. Meanwhile, the provisions regarding insult to the President and Vice President in the new Criminal Code (KUHP), namely Law Number 1 of 2023 which includes Articles 218, 219, and 220, have been ratified and signed by President Joko Widodo on January 2, 2023. However, the new Criminal Code will come into force three years after that date, on January 2, 2026, although it still raises debate about the need for special protection for the President. based on Decision Number 278/Pid.Sus/2020/PN Gns, the perpetrator was sanctioned based on Article 207 of the Criminal Code or Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. Meanwhile, in Decision Number 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn, the perpetrator is subject to the Criminal Offense of Article 310 Paragraph (1) of the Criminal Code which regulates insult to a person's honor or good name.

Keywords : Criminal Liability, President, Insult

ABSTRAK

Belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus penghinaan terhadap Presiden, baik yang dilakukan masyarakat melalui pernyataan di media sosial ataupun di media lainnya. Misalnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Majene Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns. Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Penghinaan Terhadap Presiden dan Pejabat Negara Di Media Sosial. *Permasalahan* yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana konsep pengaturan ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap Presiden di Indonesia dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn dan Gunung Sugih Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns. *Metode Penelitian* yuridis normatif. *Kesimpulannya* Penerapan Saat ini Pengaturan ketentuan hukum Tindak pidana penghinaan saat ini masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang mencakup Pasal 207 mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa dan pasal 310 mengenai penghinaan. Sementara itu Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu UU

Nomor 1 Tahun 2023 yang mencakup Pasal 218, 219, dan 220 telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Namun, KUHP baru ini akan mulai berlaku tiga tahun setelah tanggal tersebut, yaitu pada 2 Januari 2026, meskipun masih menimbulkan perdebatan mengenai perlunya perlindungan khusus bagi Presiden. berdasarkan Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns pelaku dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 207 KUHP yang mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn Pelaku dikenakan Tindak Pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Presiden, Penghinaan

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk

berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh negara-negara hukum di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibatasi oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, karena di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pembatasan kekuasaan.

Namun belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus penghinaan terhadap Presiden, baik yang dilakukan masyarakat melalui pernyataan di media sosial ataupun di media lainnya. Maraknya kasus Penghinaan terhadap Presiden yang terjadi belakangan ini tentunya menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana

husus di samping berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang tindak pidana umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi, kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Dengan kriminologi kita dapat mengetahui sebab-sebab si pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan terhadap kasus penghinaan serta pelecehan terhadap presiden tersebut.

Dengan demikian dari kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden Joko Widodo dan kasus-kasus penghinaan presiden yang pernah terjadi di Indonesia penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan analisa lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penghina presiden dan atas perbuatannya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Serta melihat bagaimana kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden jika di lihat dari sudut pandang sebab-sebab si pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan.

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang difokuskan

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terkait aspek hukum kekayaan intelektual.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden di Indonesia

Pada Ketentuan hukum yang mengatur tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yaitu terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang mencakup Pasal 207 mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa dan pasal 310 mengenai penghinaan. Pada KUHP lama yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda ini pernah mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana: Pasal 134 KUHP

“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Beberapa pasal yang telah disebutkan diatas diantaranya yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil presiden merupakan pasal yang telah dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 013- 022/PUU-IV/2006. Pasal ini tidak lagi memiliki berkekuatan hukum yang mengikat dan telah dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan

dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidanya masih memuat pasal-pasal seperti 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan didepan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Selanjutnya penghinaan secara umum diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Pada tahun 2019 pemerintah kembali melakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dengan menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah diatur sebelumnya. Hal ini mendapatkan banyak perhatian masyarakat hingga sekarang serta menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak. Setelah beberapa tahun akhirnya pemerintah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember 2022. Adapun pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dalam Pasal 218, 219, dan 220, yaitu:

Pasal 218 Ayat (1)

1. Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam Pasal 218 Ayat (1) yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.

Pasal 218 Ayat (2)

2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri

Pasal 219 UU 1/2023

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.

Namun, dalam Pasal 218 ayat (1) UU 1/2023 tersebut dikecualikan ketika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Adapun, yang dimaksud dengan "kepentingan umum" diterangkan dalam Penjelasan Pasal 218 ayat (2) UU 1/2023 yaitu melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi seperti melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden/wakil presiden.

Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden dan/atau wakil presiden. Pada dasarnya, kritik dalam Pasal 218 UU 1/2023 merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan, untuk perbuatan dalam Pasal 219 UU 1/2023 yaitu menyiarkan, menempelkan tulisan atau gambar, mendengarkan rekaman dan menyebarkan sarana informasi yang berisikan materi yang menghina atau menyerang kehormatan presiden/wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum tidak terdapat pengecualian seperti Pasal 218 UU 1/2023. Termasuk dalam hal ini tidak ada pengecualian seperti “untuk kepentingan umum” berupa kritik atau menyatakan pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden/wakil presiden.

Adanya perbedaan ketentuan tindak pidana penghinaan presiden dalam Pasal 218 dan 219 UU 1/2023 dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penghinaan presiden/wakil presiden di kemudian hari setelah berlakunya KUHP baru.

Saat ini sampai dengan awal tahun 2026, tidak ada ketentuan pidana terhadap perbuatan penghinaan presiden dan/atau wakil presiden masih menggunakan Urgensi Pemerintah Menetapkan Kembali

Sementara itu, menurut Eddys OS Hiraiej yang merupakan Wakil Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa ironis jika penghinaan terhadap kepala negara asing diancam dengan pidana, sementara kepala negara sendiri tidak dilindungi hukum terhadap martabat dan nama baiknya. Berikutnya Eddy juga menjelaskan ketentuan ketentuan pasal penghinaan tetap dipertahankan dengan tiga alasan. Pertama, Presiden adalah objek hukum yang keberadaannya pada posisi primus inter pares atau yang pertama dari yang sederajat. Ibarat kita memuji-muji tetangga namun orang tua boleh kita maki. Kedua, penghinaan tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang memegang tinggi adat dan budaya timur. Ketiga, penghinaan adalah suatu bentuk ketidakadilan dan melanggar kaidah sopan santun. Maka dari itu menurut tim perumus KUHP pasal ini

perlu diatur di dalam KUHP untuk melindungi kehormatan, harkat dan martabat dari Presiden atau Wakil Presiden.

Posisi Indonesia tidak sama dengan negara Belanda yang memiliki sistem kerajaan. Negara dengan sistem kerajaan menempatkan raja atau ratu sebagai penguasa dengan keyakinan bahwa mereka memberikan perlindungan yang lebih kuat. Raja atau ratu dalam pemerintahan ini diyakini selalu benar dalam keputusan mereka dan tidak dapat diganggu gugat dalam keputusannya. Selanjutnya dari aspek jabatan pun berbeda, di Indonesia Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memberikan kemerdekaan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin atau Presidennya. Sedangkan di Belanda, posisi kepemimpinan berganti secara turun-menurun sesuai dengan aturan peralihan masa jabatan dalam sistem kerajaan. Meskipun KUHP telah mengatur Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan penjelasan tentang kritik serta penghinaan. Namun dalam perspektif politik yang dinamis, masih ada peluang untuk meredam, membatasi serta mengekang kebebasan politik dan kebebasan berekspresi warga negara.

Pasal yang awalnya dibuat untuk menjaga harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, namun dalam perkembangan politik masa depan, ada kekhawatiran bahwa pasal ini akan mengkriminalisasi suara-suara rakyat yang bersebrangan dengan kepentingan Presiden. Sebagai negara demokrasi, tidak seharusnya ada *lex specialis* yang berkenaan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil presiden karena pasal penghinaan secara umum sudah ada. Secara materiil revisi KUHP terbaru mengenai ketentuan pidana umum dapat dikatakan jauh lebih baik dari pada KUHP era kolonial. Namun, ketentuan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dianggap terlalu kuno serta otoriter sehingga akan memicu kontroversi dalam

penegakan hukum. Oleh karena itu pasal penghinaan ini sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu. Kemajuan hukum tidak akan tercapai jika pasal ini tetap dipertahankan.

Desmond Junaidi Mahesa menyatakan, "MK telah membatalkan pasal-pasal yang berkenaan dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Pasal demikian daidopsi dari hukum negara Belanda yang digunakan untuk melindungi martabat raja dan ratu dalam pemerintahan parlementer". Berikutnya, menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, ia mengemukakan; "Mencantumkan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil presiden pada RUU KUHP telah menyalahi aturan konstitusi dan legalitasnya dipertanyakan hal ini disebabkan MK telah mencabut pasal yang hampir sama dalam KUHP. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur pasal penghinaan secara umum diatur dalam Pasal 310-321 KUHP, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Saat ini pasal penghinaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 218 Ayat (1), dan (2), Pasal 219, dan Pasal 220 Ayat (1) dan (2).

Pengaturan hukum mengenai penghinaan terhadap Presiden di Indonesia mencerminkan dinamika antara kebutuhan untuk melindungi institusi negara dan hak asasi individu untuk berekspresi. Meskipun ada argumen yang mendukung perlunya pasal penghinaan untuk menjaga martabat Presiden, penting untuk memastikan bahwa pengaturan ini tidak mengorbankan kebebasan berpendapat dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara perlindungan terhadap pemimpin negara dan hak-hak

masyarakat untuk mengkritik dan mengekspresikan pendapat mereka.

Dalam konteks ini, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Saat ini Negara kita, Negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan bergulirnya waktu ke waktu, dan kini kita semua ada pada era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Lalu bagaimanakah kemerdekaan di era canggih seperti saat ini?, manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Pejabat Negara di Media Sosial Pada Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Penghinaan Presiden melalui media sosial merupakan tindak pidana yang serius, mengingat dampaknya terhadap reputasi dan kehormatan seorang pemimpin negara. Dalam konteks ini, penghinaan dapat dipahami sebagai tindakan yang merusak nama baik atau kehormatan presiden, yang diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penghinaan terhadap Presiden dapat didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau menyebarkan informasi yang merendahkan martabat presiden secara sengaja. Tindakan ini sering kali dilakukan melalui media sosial, di mana pelaku berusaha menyampaikan pendapatnya dengan cara yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 207 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan dan ujaran kebencian..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden, baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis pelaku dan motivasi pribadi, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial dan politik yang ada. Penulis berpendapat bahwa pemahaman masyarakat mengenai batasan kebebasan berekspresi juga berperan penting dalam memicu tindakan penghinaan ini.

Terdakwa Eko Prasetyo, yang dikenal dengan nama akun "moko isoka robin," ditangkap setelah mengunggah status di Facebook yang berisi kata-kata kasar dan penghinaan terhadap Presiden. Status tersebut berbunyi: "Jokowi kontol, Jokowi anjing, subsidi listrik dan diskonnya ternyata kami yang non subsidi yang nangung, presiden kampang." Tindakan ini dilakukan pada 16 April 2020 dan dilihat oleh publik, termasuk saksi-saksi yang kemudian melaporkannya kepada pihak berwenang. Penggunaan media sosial dalam konteks ini menunjukkan bagaimana platform digital dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain

Proses peradilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan selama beberapa bulan sebelum diadili. Terdakwa tidak

menggunakan penasihat hukum dan mengajukan permohonan untuk hukuman yang lebih ringan dengan alasan penyesalan atas perbuatannya. Namun, penuntut umum tetap pada tuntutan, menunjukkan bahwa meskipun ada penyesalan dari terdakwa, tindakan tersebut dianggap serius oleh pihak berwenang. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan, dikurangi masa tahanan, serta mewajibkan terdakwa membayar biaya perkara. Keputusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan penghinaan terhadap pejabat publik

Berdasarkan analisis di atas, pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa Hasriadi dalam kasus penghinaan terhadap presiden melalui media sosial sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan hukuman penjara selama tujuh bulan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi kehormatan individu dalam konteks publik. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi langkah tambahan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penghinaan tersebut.

Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang ada, serta memastikan bahwa semua unsur dalam dakwaan dapat dibuktikan secara sah.

Dampak Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial Putusan ini memiliki beberapa dampak signifikan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di media sosial:

1. Penegakan Hukum

Putusan ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum terkait penghinaan, khususnya bagi pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam beretika.

2. Efek Jera

Dengan adanya hukuman penjara bagi terdakwa, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada individu lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa di media sosial.

3. Perlindungan Terhadap Nama Baik

Keputusan ini memperkuat perlindungan terhadap nama baik individu, terutama bagi pejabat publik yang sering menjadi sasaran kritik di ruang publik.

4. Kebebasan Berpendapat vs Penghinaan

Putusan ini juga membuka diskusi mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan penghinaan, menyoroti pentingnya etika dalam penyampaian pendapat di media sosial.

5. Reaksi Publik

Dampak sosial dari putusan ini dapat terlihat dari reaksi masyarakat terhadap tindakan penghinaan di media sosial, yang semakin menyadari konsekuensi hukum dari ucapan mereka.

Pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan perkara ini:

1. Unsur Kesengajaan

Terdakwa secara sadar melakukan orasi yang menyerang kehormatan korban, dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

2. Dampak Terhadap Nama Baik

Pernyataan terdakwa menyebabkan kerugian reputasi bagi saksi korban, yang merupakan anggota DPR RI.

3. Konteks Publik

Orasi dilakukan di depan publik dan direkam, sehingga dapat disebarluaskan secara luas melalui media sosial.

Dalam mempertimbangkan putusan, Majelis Hakim harus mengevaluasi konteks di mana pernyataan tersebut dibuat. Media sosial sebagai platform publik memungkinkan pernyataan untuk disaksikan oleh banyak orang, sehingga dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah tindakan Terdakwa benar-benar memenuhi unsur penghinaan yang diatur dalam hukum

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi masyarakat dan penegakan

hukum di Indonesia. Di satu sisi, penegakan hukum terhadap penghinaan terhadap penguasa diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kehormatan institusi pemerintahan. Di sisi lain, perlu ada perhatian terhadap kebebasan berekspresi, terutama di era digital di mana kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan dengan mudah

pada kedua kasus di atas, Kedua putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas terhadap tindakan penghinaan terhadap pejabat publik, khususnya presiden. Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020, terdakwa dihukum karena menghina seorang anggota DPR, sedangkan dalam Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020, terdakwa Eko Prasetyo dihukum karena mengunggah status di media sosial yang berisi kata-kata kasar terhadap Presiden Joko Widodo.

Penegakan hukum dalam kedua kasus ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap pejabat publik tidak dapat ditoleransi dan memberikan sinyal bahwa tindakan serupa akan menghadapi konsekuensi hukum. Namun, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam kedua putusan, unsur-unsur tindak pidana penghinaan diidentifikasi dengan jelas. Tindakan terdakwa dalam menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan penghinaan menunjukkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan kebebasan berekspresi agar tidak terjerat dalam masalah hukum. Penting untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara. Edukasi publik mengenai batasan hukum dalam berpendapat sangat

diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hukum.

Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden dan/atau wakil presiden. Pada dasarnya, kritik dalam Pasal 218 UU 1/2023 merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan, untuk perbuatan dalam Pasal 219 UU 1/2023 yaitu menyiarkan, menempelkan tulisan atau gambar, mendengarkan rekaman dan menyebarkan sarana informasi yang berisikan materi yang menghina atau menyerang kehormatan presiden/wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum tidak terdapat pengecualian seperti Pasal 218 UU 1/2023. Termasuk dalam hal ini tidak ada pengecualian seperti “untuk kepentingan umum” berupa kritik atau menyatakan pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden/wakil presiden. Adanya perbedaan ketentuan tindak pidana penghinaan presiden dalam Pasal 218 dan 219 UU 1/2023 dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penghinaan presiden/wakil presiden di kemudian hari setelah berlakunya KUHP baru.

Saat ini sampai dengan awal tahun 2026, tidak ada ketentuan pidana terhadap perbuatan penghinaan presiden dan/atau wakil presiden masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang mencakup Pasal 207 mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa dan pasal 310 mengenai penghinaan. Namun, pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru mulai berlaku, akan berlaku pula pasal penghinaan presiden/wakil presiden. Akan tetapi, ada pengecualian terhadap

perbuatan mengkritik presiden atau wakil presiden yang tidak dapat dikenakan Pasal 218 ayat (1) UU 1/2023. Dan Undang-Undang Nomor 1 KUHP 2023 menurut Presiden Jokowi akan diberlakukan Pada Tahun 2026. Hal ini masih banyak pertimbangan pertimbangan lainnya.

4. Urgensi Pemerintah Menetapkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden

Urgensi hukum pemerintah dalam menghidupkan atau menegakkan kembali pasal tentang penghinaan Presiden yaitu yang pertama Presiden merupakan simbol negara. Kedua, penghapusan pasal penghinaan akan menjadikan budaya demokrasi yang liberal. Ketiga terkait dengan perlindungan terhadap martabat atau derajat kemanusiaan yang merupakan benda hukum atau nilai dasar (*basic values*) yang hendak dilindungi delik penghinaan. Keempat, penghinaan adalah tindakan yang sangat tidak terpuji jika dilihat dari beberapa aspek moral, agama, nilai-nilai hak asasi manusia, dikarenakan penyerangan kehormatan atau merendahkan martabat kemanusiaan, berdasarkan hal itu secara teoritis dapat dilihat sebagai suatu kesalahan dan oleh karena itu tidak dibenarkan (dikriminalisir).

Kelima, terasa aneh jika penghinaan pada masyarakat biasa, orang yang telah meninggal dunia, bendera atau lagu kebangsaan, simbol kenegaraan, pejabat umum dan kepala negara sahabat dianggap sebagai tindak pidana, sementara penghinaan terhadap presiden tidak. Keenam, kedudukan Presiden berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak pantas untuk menghadapkan atau mempertanyakan hal ini dengan asas persamaan dihadapan hukum. Jika hal ini dipertanyakan, maka segala perbedaan kategori tindak pidana yang didasarkan pada kedudukan atau kualifikasi yang berlainan, misalnya yang termasuk dalam kategori penghinaan dan pembunuhan harus dihapuskan.

Haryanto berpendapat; "Pengekangan dan pembatasan hak berpendapat itu sebenarnya untuk memberengus suara-suara rakyat yang tidak sependapat atau berlawanan dengan kepentingan negara". Maka dari itu dalam negara dengan bentuk pemerintahan presidensial, menempatkan Presiden sebagai simbol negara tidaklah tepat dikarenakan Presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat dan memiliki kedudukan yang berbeda dengan raja atau ratu. Didasarkan hal itu dalam UUD 1945 Presiden tidak dimasukkan di dalam pasal yang mengatur tentang simbol negara, karena memang merupakan simbol negara.

Pengaturan hukum mengenai penghinaan terhadap Presiden di Indonesia mencerminkan dinamika antara kebutuhan untuk melindungi institusi negara dan hak asasi individu untuk berekspresi. Meskipun ada argumen yang mendukung perlunya pasal penghinaan untuk menjaga martabat Presiden, penting untuk memastikan bahwa pengaturan ini tidak mengorbankan kebebasan berpendapat dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara perlindungan terhadap pemimpin negara dan hak-hak masyarakat untuk mengkritik dan mengekspresikan pendapat mereka.

Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

5. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Pejabat Negara di Media Sosial Pada Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Penghinaan Presiden melalui media sosial merupakan tindak pidana yang serius, mengingat dampaknya terhadap reputasi dan kehormatan seorang pemimpin negara. Dalam konteks ini, penghinaan dapat dipahami sebagai tindakan yang merusak nama baik atau kehormatan presiden, yang diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penghinaan terhadap Presiden dapat didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau menyebarkan informasi yang merendahkan martabat presiden secara sengaja. Tindakan ini sering kali dilakukan melalui media sosial, di mana pelaku berusaha menyampaikan pendapatnya dengan cara yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 207 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan dan ujaran kebencian..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden, baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis pelaku dan motivasi pribadi, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial dan politik yang ada. Penulis berpendapat bahwa pemahaman masyarakat mengenai batasan kebebasan berekspresi juga berperan penting dalam memicu tindakan penghinaan ini.

Terdakwa Eko Prasetyo, yang dikenal dengan nama akun "moko isoka robin," ditangkap setelah mengunggah status di Facebook yang berisi kata-kata kasar dan penghinaan terhadap Presiden. Status tersebut berbunyi: "Jokowi kontol, Jokowi anjing, subsidi listrik dan diskonnnya ternyata kami yang non subsidi yang nanggung, presiden kampung." Tindakan ini dilakukan pada 16 April 2020 dan dilihat oleh publik, termasuk saksi-

saksi yang kemudian melaporkannya kepada pihak berwenang. Penggunaan media sosial dalam konteks ini menunjukkan bagaimana platform digital dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain. Tindakan terdakwa diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Namun, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Selain itu, barang bukti berupa handphone dan akun Facebook dikembalikan kepada terdakwa setelah proses hukum selesai. Fakta bahwa terdakwa tidak meminta bantuan penasihat hukum juga menunjukkan bahwa ia mengakui kesalahannya.

Pada Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden di media sosial telah diterapkan dengan baik. Namun, penting untuk terus mengevaluasi dan menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks yang semakin kompleks di era digital. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum tetapi juga sebagai alat pendidikan bagi masyarakat mengenai batasan dalam berpendapat secara publik, terutama di era digital saat ini.

Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gunung Sugih menunjukkan bagaimana hukum menangani kasus penghinaan di era digital. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap presiden melalui media sosial sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan hukuman penjara selama Lima bulan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi kehormatan individu dalam konteks publik. Selain itu, penerapan keadilan

restoratif dapat menjadi langkah tambahan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penghinaan tersebut.

Pengadilan Negeri Majene memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sesuai dengan dakwaan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya merugikan nama baik Dra. Hj. A. Ruskati tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Dalam konteks putusan ini, Pasal 310 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500."

Dalam kasus Hasriadi, pernyataan yang dilontarkannya dalam orasi publik dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan Dra. Hj. A. Ruskati, sehingga memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal ini.

Berdasarkan analisis di atas, pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa Hasriadi dalam kasus penghinaan terhadap presiden melalui media sosial sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan hukuman penjara selama tujuh bulan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi kehormatan individu dalam konteks publik. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi langkah tambahan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penghinaan tersebut.

Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang ada, serta memastikan bahwa semua unsur dalam dakwaan dapat dibuktikan secara sah.

Dampak Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial Putusan ini memiliki beberapa dampak signifikan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan di media sosial:

1. Penegakan Hukum

Putusan ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum terkait penghinaan, khususnya bagi pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam beretika.

2. Efek Jera

Dengan adanya hukuman penjara bagi terdakwa, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada individu lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa di media sosial.

3. Perlindungan Terhadap Nama Baik

Keputusan ini memperkuat perlindungan terhadap nama baik individu, terutama bagi pejabat publik yang sering menjadi sasaran kritik di ruang publik.

4. Kebebasan Berpendapat vs Penghinaan

Putusan ini juga membuka diskusi mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan penghinaan, menyoroti pentingnya etika dalam penyampaian pendapat di media sosial.

5. Reaksi Publik

Dampak sosial dari putusan ini dapat terlihat dari reaksi masyarakat terhadap tindakan penghinaan di media sosial, yang semakin menyadari konsekuensi hukum dari ucapan mereka.

Pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan perkara ini:

6. Unsur Kesengajaan

Terdakwa secara sadar melakukan orasi yang menyerang kehormatan korban, dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

7. Dampak Terhadap Nama Baik

Pernyataan terdakwa menyebabkan kerugian reputasi bagi saksi korban, yang merupakan anggota DPR RI.

8. Konteks Publik

Orasi dilakukan di depan publik dan direkam, sehingga dapat disebarluaskan secara luas melalui media sosial.

Dalam mempertimbangkan putusan, Majelis Hakim harus mengevaluasi konteks di mana pernyataan tersebut dibuat. Media sosial sebagai platform publik memungkinkan pernyataan untuk disaksikan oleh banyak orang, sehingga dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah tindakan Terdakwa benar-benar memenuhi unsur penghinaan yang diatur dalam hukum.

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, penegakan hukum terhadap penghinaan terhadap penguasa diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kehormatan institusi pemerintahan. Di sisi lain, perlu ada perhatian terhadap kebebasan berekspresi, terutama di era digital di mana kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan dengan mudah.

Penegakan hukum dalam kedua kasus ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap pejabat publik tidak dapat ditoleransi dan memberikan sinyal bahwa tindakan serupa akan menghadapi konsekuensi hukum. Namun, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam kedua putusan, unsur-unsur tindak pidana penghinaan diidentifikasi dengan jelas. Tindakan terdakwa dalam menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan penghinaan menunjukkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik

mengenai batasan kebebasan berekspresi agar tidak terjatuh dalam masalah hukum. Penting untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara. Edukasi publik mengenai batasan hukum dalam berpendapat sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hukum.

Penulis menganalisis kedua putusan ini adalah Setiap kasus pidana dapat dikenakan pasal yang berbeda tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus pertama, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang penistaan, sedangkan dalam kasus kedua, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa umum.

Kedua putusan ini menegaskan bahwa penghinaan terhadap pejabat negara dan presiden, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dapat berakibat hukum yang serius. Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta memahami bahwa tindakan mereka dapat memiliki konsekuensi hukum

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana pada Tesis ini dan setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan ketentuan hukum Tindak pidana penghinaan saat ini masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang mencakup Pasal 207 mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa dan pasal 310 mengenai Penistaan. Sementara itu Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mencakup Pasal 218,

219, dan 220 telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Namun, KUHP baru ini akan mulai berlaku tiga tahun setelah tanggal tersebut, yaitu pada 2 Januari 2026, meskipun masih menimbulkan perdebatan mengenai perlunya perlindungan khusus bagi Presiden. Penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap pemimpin negara dan hak masyarakat untuk mengkritik. Pengaturan yang terlalu ketat dapat mengancam kebebasan berpendapat dan menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat. Sehingga untuk saat ini Ketentuan hukum yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama.

2. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Pejabat Negara di media sosial, berdasarkan Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Gns pelaku dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 207 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE Pengadilan Negeri Gunung Sugih Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. Sedangkan Pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mjn Pelaku dikenakan Tindak Pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Pengadilan Negeri Majene memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sesuai dengan dakwaan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. Kedua

putusan tampak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang mencakup Pasal 207 mengenai Kejahatan Terhadap Penguasa dan pasal 310 mengenai penistaan, mengingat unsur-unsur yang diperlukan untuk masing-masing tindak pidana telah dipenuhi. Namun, penilaian terhadap beratnya hukuman dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, konteks, dan dampak dari perbuatan dalam menentukan proporsionalitas hukuman.

2. Saran

1. Diperlukan dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan ketentuan hukum yang adil dan seimbang, menjaga hak asasi individu untuk berekspresi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap institusi negara. Pertimbangan untuk mereformasi ketentuan hukum agar lebih jelas dan adil dalam mendefinisikan tindakan penghinaan. Misalnya, perlu ada batasan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai penghinaan berat versus ringan
2. Diharapkan agar seluruh penegak hukum, dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi, bekerja sama dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip bahwa pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir dan diimbangi dengan keadilan restoratif. Selain itu, Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan kebebasan berekspresi dan konsekuensi hukum dari tindakan penghinaan, melalui program edukasi yang melibatkan seminar, lokakarya, dan kampanye media sosial. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam

berkomunikasi di platform digital dan mencegah tindakan penghinaan terhadap pejabat publik.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayatara (cybercrime)*, Bandung, PT. Rifka Aditama, 2005
- Ahmad Syaifudin Anwar, "Menyoal Pasal Penghinaan Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Inter pares atau Kemunduran Demokrasi", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 2023
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta 1987
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020)
- Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media

- Di Upt Perpustakaan Itenas," *EduLib* 8, no. 8 (2018)
- Nur Ainiyah, "Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada, 2012)
- Samosir, Djisman, 1992., *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1987)
- Wawan Tunggal Alam. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. wartapena, Jakarta 2012.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016
- Cold, M., & Wachtel. (2003). *Restorative Justice*, The International Institute For Restorative Practice (IIRP), New York : Criminal Justice Press & Amsterdam: Kluger Publications Journal.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), hlm 22-35.
- Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice*, New Perspectives on Crime and Justice, Vol. 4
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand
- Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII 2009", *Jurnal Konstitusi*, 2010 ,
- Pan Mohamad Faiz, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 5 Nomor 01
- Sari, A. Pengaruh Media Sosial Terhadap Ekspresi Emosi Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 2022